

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pertumbuhan suatu negara dapat dilihat dari pembangunan yang ada didalamnya. Hal tersebut terlihat dari kondisi dan kebutuhan masyarakat baik pembangunan secara fisik maupun pembangunan ekonomi. Robert Solow dalam Muhammad (2017:24), menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan rangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal, pemakaian teknologi modern, dan hasil atau output.

Semakin maju suatu negara semakin tinggi pula tingkat pengetahuan warga negara yang menciptakan banyaknya generasi terdidik. Akibatnya, terjadi peningkatan kompetisi dalam mencari lapangan pekerjaan dan tingginya tingkat pengangguran bagi orang-orang yang tidak mampu bersaing dengan segala kemajuan dan perubahan. Keadaan ini mendorong pentingnya peran wirausaha untuk membantu meningkatkan pembangunan suatu negara. Menurut Stephen P Robbins dan Mary Coulter dalam Takdir dkk (2015:1), wirausaha adalah proses seorang individu atau kelompok menggunakan upaya terorganisir dan sarana untuk mengejar peluang, menciptakan nilai dengan memenuhi keinginan dan kebutuhan melalui inovasi dan keunikan, serta sumber daya yang dikendalikan saat ini.

Usaha yang didirikan dan dijalankan oleh wirausaha tidak hanya perusahaan besar dan ternama tetapi juga usaha pinggir jalan yang biasa dikenal dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM dapat diartikan

sebagai unit usaha produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang pribadi maupun badan. Walfajri (2018), melaporkan Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan United Nation Population Found memprediksi jumlah pelaku UMKM di Indonesia pada tahun 2018 sebanyak 58,97 juta orang dengan jumlah penduduk diprediksi mencapai 265 juta jiwa. Berdasarkan data di atas UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Peran yang dicakup oleh UMKM antara lain sebagai penyedia lapangan pekerjaan, pengembangan lokal, pemberdayaan masyarakat, serta pencipta pasar baru dan sumber inovasi.

UMKM merupakan bentuk usaha yang didukung penuh oleh pemerintah dengan aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Salah satu aturan yang diberlakukan untuk pelaku UMKM ialah peraturan perpajakan. Berdasarkan UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak sendiri memegang andil yang sangat besar dalam memenuhi pendapatan negara. Kementerian Keuangan dalam laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menyatakan bahwa penerimaan pajak tahun 2019 mencapai Rp. 1,786.4 T. Pajak sebagai sumber pendapatan negara terbesar mengharuskan pemerintah untuk terus melakukan upaya dalam memaksimalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Salah satu upaya tersebut diwujudkan dari penerimaan pajak sektor UMKM. Pada bulan Juli 2013, Direktorat Jenderal Pajak

(DJP) resmi mengeluarkan peraturan pemerintah khusus untuk pelaku UMKM dengan penghasilan bruto di bawah 4,8 miliar per tahun. Peraturan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Tarif yang digunakan sebesar 1% dari omzet per bulan. Subjek pajak UMKM tersebut ialah orang pribadi atau badan yang memiliki usaha dengan omzet tidak lebih dari 4,8 milyar per tahun.

Pada bulan Juli 2018, pemerintah menerbitkan kembali ketentuan perpajakan baru guna memberikan kemudahan dan keadilan bagi wajib pajak UMKM. Perubahan tersebut sebagai usaha pemerintah dalam mendorong masyarakat untuk turut berpartisipasi secara aktif dan sukarela dalam membangun perekonomian negara. Oleh karena itu, pemerintah mengumumkan terbitnya PP No. 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan ini berlaku sejak 1 Juli 2018 dengan tarif 0,5% dari omzet per bulan. Ketentuan tersebut mencabut PP No. 46 tahun 2013 yang telah berlaku efektif selama lima tahun.

Peraturan perpajakan UMKM ini digolongkan ke dalam Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) yang biasa disebut dengan PPh final. PPh final merupakan penyederhanaan mekanisme perpajakan dengan cara melakukan pembayaran pajak secara langsung pada saat penghasilan diterima. Hal ini ditujukan untuk mengurangi beban administrasi wajib pajak yang masih berkembang dan belum mampu membuat pembukuan keuangan dengan baik.

Upaya pemerintah dalam meringankan pajak UMKM bertujuan untuk mendorong pelaku UMKM bisa bertumbuh menjadi usaha yang lebih besar. Pertumbuhan wajib pajak merupakan peningkatan wajib pajak berstatus aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakan dalam satu periode pajak. Berdasarkan data yang diperoleh dari Departemen Koperasi sejak tahun 2010–2017 pelaku UMKM terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2% setiap tahunnya. Penelitian ini didasari oleh pergantian peraturan perpajakan dan penurunan tarif pajak UMKM pada Juli 2018. Penelitian ini melanjutkan penelitian yang dilakukan oleh Suryani dkk (2019). Pada penelitian Suryani dkk (2019), penelitian yang dilakukan selama 5 bulan dari penerapan PP No. 23 tahun 2018 dan dilakukan di KPP Pratama Pasuruan, sedangkan penelitian ini dilakukan di KPP yang terdaftar dalam wilayah kerja Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara (Sumut) II.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis akan melakukan penelitian tentang: Analisis Peralihan PP No. 46 tahun 2013 menjadi PP No. 23 tahun 2018 pada KPP di Kanwil DJP Sumut II.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan pertumbuhan Wajib Pajak sebelum dan sesudah peralihan PP No. 46 tahun 2013 menjadi PP No. 23 tahun 2018?
2. Apakah terdapat perbedaan penerimaan Pajak Penghasilan UMKM sebelum dan sesudah peralihan PP No. 46 tahun 2013 menjadi PP No. 23 tahun 2018?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pertumbuhan Wajib Pajak sebelum dan sesudah peralihan PP No. 46 tahun 2013 menjadi PP No. 23 tahun 2018.
2. Untuk menganalisis penerimaan Pajak Penghasilan UMKM sebelum dan sesudah peralihan PP No. 46 tahun 2013 menjadi PP No. 23 tahun 2018.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi masyarakat sebagai pengetahuan terkait peralihan peraturan pajak UMKM.
2. Bagi pemerintah untuk mengetahui keefektifitasan peralihan PP No. 46 tahun 2013 menjadi PP No. 23 tahun 2018 terhadap peningkatan jumlah wajib pajak UMKM dan penerimaan negara pada KPP di Kanwil DJP Sumatera Utara II.
3. Sebagai referensi untuk peneliti lain yang berhubungan dengan pajak UMKM.

### **1.5 Batasan dan Ruang Lingkup Penelitian**

Batasan penelitian digunakan untuk menghindari penyimpangan atau pelebaran pokok pembahasan dalam penelitian sehingga penelitian lebih terarah hingga mencapai tujuan. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah ruang lingkup hanya meliputi data perpajakan UMKM pada KPP di Kanwil DJP Sumatera Utara II dengan waktu penelitian adalah Mei sampai Agustus 2018.

Informasi yang disajikan adalah tentang peralihan PP No. 46 tahun 2013 menjadi PP No. 23 tahun 2018 untuk menganalisis tingkat pertumbuhan wajib pajak UMKM dan penerimaan pajak penghasilan UMKM.

